

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu, didalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia.

Manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen “*man is a social and political being*” artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang dibawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan karena setiap norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Manusia yang teratur sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, ketertiban dan kedisiplinan sebagai landasan kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Era globalisasi semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin

terbuka lebar. Keadaan ini semua sektor pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan demikian merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antar warga maupun dengan aparat. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tidak jarang mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, dimana bila keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum. Mensikapi hal ini maka Pemerintah Daerah perlu untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan PKL. Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting sebab apabila pemerintah sebagai penguasa dalam menjalankan wewenangnya tidak memiliki perangkat hukum yang formal dan legal maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, hal ini selaras dengan pendapat Lord Acton dalam Alfian, yaitu "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk

menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut pasti akan disalah gunakan).

Keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Blera menjadi agenda penting Pemerintahan Daerah sebab PKL merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor informal tersebut, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena cirinya itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas di atasnya.

Kehadiran PKL seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Hal ini dapat kita jumpai dimana-mana dimana kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum. Area pasar Kabupaten Blera misalnya, banyak pedagang yang tidak mengetahui bagian-bagian mana saja yang diperuntukan bagi PKL karena banyak PKL yang menempati badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang dapat menimbulkan kemacetan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang kebersihan, Keindahan, dan ketertiban dengan harapan adanya Perda tersebut mampu mengatasi permasalahan PKL yang semrawut keberadaannya.

Terciptanya kinerja Satpol PP Kabupaten Blera yang optimal tak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar berbagai bagian dalam instansi pemerintah itu sendiri dimana koordinasi merupakan bagian yang tak terlepaskan dari sebuah organisasi. Sebagai langkah awal agar koordinasi dalam instansi pemerintahan dalam

hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Blora berjalan dengan baik maka harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan. Hal tersebut agar setiap pendelegasian pekerjaan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan mengingat begitu kompleksnya bimbingan atau penyuluhan yang harus diberikan pada masyarakat sebagai pelanggar maka setiap aparat Satpol PP Kabupaten Blora meningkatkan kinerjanya sebaik mungkin dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Kenyataan yang terjadi didalam kinerja Satpol PP Kabupaten Blora kurang optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Blora. Hal ini karena pihak Satpol PP Kabupaten Blora kurang memberikan pengarahan ataupun bimbingan pada PKL. Kondisi ini menandakan bahwa fungsi Satpol PP sebagai pelaksanaan penertiban PKL kurang berjalan optimal sehingga banyak PKL yang melakukan pelanggaran karena kurang adanya pembinaan dan penataan terhadap PKL.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima” Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Kabupaten Blora Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Otonomi Daerah Semester VI, yang bagian meterinya terdapat kinerja Satpol Pamong Praja dan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017?

2. Apa kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017.
2. Untuk mendiskripsikan kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017.
3. Untuk mendiskripsikan solusi mengatasi kendala dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dengan Perspektif Perda Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017.

### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang Kaki Lima.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima.
- b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan dalam meningkatkan semangat kerja supaya kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota dapat terlaksana.
- c. Bagi Pedagang Kaki Lima, supaya mempunyai wawasan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak menyalahi aturan dalam mencari rejeki.